



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/146/III/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH, INFAQ RUMAH TANGGA MUSLIM
DAN INFAQ JAMAAH HAJI TAHUN 1445 H/2024 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penunaian Zakat Fitrah yang dilaksanakan dalam Bulan Ramadhan didasarkan pada bahan makanan pokok dan/atau dapat dinilai dengan uang yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini, perlu menetapkan besaran pembayaran Zakat Fitrah Tahun 1445 H/2024 M;
 - b. bahwa penunaian Infaq adalah harta yang dikeluarkan yang dinilai dengan uang untuk maksud kemaslahatan umat, perlu ditetapkan besaran Infaq Rumah Tangga Muslim dan Infaq Jamaah Haji Tahun 1445 H/2024 M;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim dan Infaq Jamaah Haji Tahun 1445 H /2024 M;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Kementerian Agama terkait Penetapan Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim, Infaq Jamaah Haji dan Infaq Ibadah Umroh tanggal 8 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Pembayaran Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim, Fidyah, Infaq Jamaah Haji dan Infaq Ibadah Umroh Tahun 1445 H/2024 M yang dinilai dengan uang ditetapkan sebagai berikut :

a. Zakat Fitrah :

Kategori	Harga Beras / Kg	Besaran Zakat Fitrah yang Dinilai dengan Uang	Ket.
I	Rp 10.000,-	Rp 25.000,-	Kec. Seko, Rongkong, dan Rampi
II	Rp 16.000,-	Rp 40.000,-	Wilayah Dataran dan Pesisir
III	Rp 17.000,-	Rp 42.000,-	Wilayah Dataran dan Pesisir

- b. Besaran Infaq Rumah Tangga Muslim dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Besaran Fidyah senilai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari;
 - d. Infaq Jamaah Haji Tahun 1445 H/2024 M sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - e. dan besaran Infaq Jamah Umroh senilai Rp. 100.000,-
- KEDUA : Pengumpulan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Pengurus Masjid pada masing-masing desa/kelurahan dan dikoordinir oleh Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa/Kelurahan yaitu Imam Desa/Kelurahan yang bersangkutan dengan menggunakan buku/daftar penerimaan masing-masing masjid yang bersangkutan.
- KETIGA : Pendistribusian Zakat Fitrah dan Infaq Rumah Tangga Muslim kepada yang berhak menerima dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat Desa/Kelurahan dengan persentase pengelolaan sebagai berikut :
- a. Zakat Fitrah untuk UPZ Masjid = 100 %
 - b. Infaq Rumah Tangga Muslim
 - 1. untuk UPZ Masjid = 10 %
 - 2. untuk UPZ Kecamatan = 50 %
 - 3. untuk BAZNAS Kabupaten = 40 %
 - c. Infaq Jemaah Haji dan Ibadah Umroh dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Pengelolaan Zakat Fitrah dan Infaq Rumah Tangga Muslim di tingkat Desa/Kelurahan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Pengurus UPZ Kecamatan, Camat, Kepala KUA, dan Tokoh Agama dengan memperhatikan pendistribusian zakat berdasarkan 8 (delapan) asnaf dengan mengutamakan fakir miskin di wilayah masing-masing.
- KELIMA : Hasil dari Pengelolaan dan Pendistribusian/Pembagian Zakat Fitrah, dan Infaq Rumah Tangga Muslim Tahun 1445 H / 2024 M dilaporkan kepada Bupati Luwu Utara dan tembusan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 Maret 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI